

Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi

Nailur Rahmi
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
nailurrahmi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Sejarah dan perkembangan maqashid syariah dapat ditelusuri melalui periode sebelum Imam Syatibi dan sesudah Imam Syatibi. Pada tulisan ini dibahas tentang sejarah dan perkembangan maqashid syariah sebelum Imam Syatibi serta karya-karya ulama pada masa tersebut. Tujuan pembahasan ini untuk memaparkan tentang sejarah dan perkembangan maqashid syariah serta karya-karya ulama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari buku-buku tentang maqashid syariah dan Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dan menarik kesimpulan sehingga muncul temuan baru. Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa, sejarah dan perkembangan maqashid syariah terbagi kepada dua periodeisasi. Pertama, Periode sahabat dan generasi sesudahnya, para sahabat merupakan murid Rasul yang hidup dan berjuang dengan Rasul demi tegaknya Islam. Mereka mendapat pengetahuan Islam secara langsung dari Rasul SAW. Baik tentang hukum dan bagaimana mengambil istinbat hukum serta berfatwa, tentu rasul juga mengajarkan hikmah-hikmah dari setiap hukum dan tujuan atau maqashid dari ditetapkan sebuah hukum. Kedua, periode pengkodifikasian maqashid syariah, pada periode ini walaupun ilmu Maqāsid masih menginduk dengan disiplin ilmu yang lain yaitu ilmu usul fikih akan tetapi para ulama sudah lebih banyak berbicara dan membahas serta mempraktekkan ilmu Maqāsid secara mendalam terutama dalam hal berfatwa dibidang fikih. Di antara karya- karya ulama adalah, yang ditulis At-Tirmudzi al-Hakim (abad 3 H) dalam kitabnya As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyah dan al-Furuq. Juga ada Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya Ma'khad al-Syara'. Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan Ushul al-Fiqh dan Mahasin al- Syari'ah. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar al- Abhari (w.375 H) dan al-Baqilany (w. 403 H).

Kata kunci : Sejarah Ulama, Maqashid Syariah, Imam Syatibi

Pendahuluan

Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum utama yang disepakati oleh jumbuh Ulama. Bahkan Al-Quran dan Hadis merupakan sumber baku dalam penetapan hukum yang tidak akan pernah lagi mengalami penambahan kuantitas setelah Rasulullah wafat. Seiring berjalannya waktu persoalan yang dihadapi umat Islam mengalami perkembangan dan semakin kompleks. Banyak kasus yang terjadi di tengah

masyarakat yang membutuhkan penetapan hukum. Dalam menyikapi hal ini para ulama telah sepakat untuk melakukan ijtihad dan mengembangkan perangkat ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang terjadi. Segala bentuk ketentuan hukum didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis yang mengacu kepada maqashid syariah.¹ Berbicara tentang sejarah maqasid syariah sebagai sebuah disiplin keilmuan, maka akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar yaitu siapa peletak pertama maqasid syariah? Konon katanya bahwa Imam Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, atau malah justru sebelum Imam Syatibi para ulama sudah membicarakan tentang istilah maqasid syariah. Jika dilihat secara formal, istilah maqasid yariah memang belum dikenal di masa-masa awal Islam. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah masalah yaitu sejak masa Rasulullah saw dan masa setelah Rasulullah saw yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap maqashid syariah mulai dapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat. Terutama ketika para sahabat dihadapkan dengan berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dengan adanya perubahan sosial sebagai akibat sebagai akibat tuntutan zaman dan dinamika masyarakat yang menuntut kreatifitas untuk melakukan penelaahan terhadap maqasid syariah sebagai upaya melakukan terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi.²

Seiring dengan perkembangan masalah yang semakin beragam membutuhkan ketetapan hukum yang baru, sehingga ilmu ushul Fikih juga berkembang. Pembahasan ushul fikih sudah mulai menyinggung persoalan maqasid syariah. Meskipun maqasid syariah masih merupakan bagian dalam pembahasan ushul fikih, tetapi ulama-ulama pada masa itu sudah menjadikan maqasud syariah sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Tepatnya pada awal abad ke-4 Hijrah istilah maqashid digunakan dalam tulisan-tulisan hukum para ulam dalam beberapa karya yang dihasilkan.

Penelitian tentang maqasid syariah dan karya-karya ulama pada masa sebelum Imam Syatibi sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian oleh Fahrur Rozi, dkk yang berjudul " *Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-*

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 2000, h, 16

² Suansar Khatib, *Konsep Maqasid Al-Syariah Perbandinagn Antara Al Ghazali dan Al Syatibi*, 2018, h, 18

Juwaini dan Al-Ghazali “. Artikel ini membahas tentang Konsep Maqasid Syari’ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali. Lalu kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Al-Shatibi (W. 790 H). Al-Juwaini adalah termasuk ulama’ yang menekankan pentingnya memahami Maqasid Shari’ah dalam memahami hukum Islam. Dia menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum dia memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan maslahat adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam (Maqasid Shari’ah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut Maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut Mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut Maslahat.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Abdul Mufid yang berjudul “Maqasid al-Qur’an Perspektif Muhammad al-Ghazali” Tulisan ini membahas tentang kajian maqashid Al-Qur’an urgen untuk dilakukan, karena dengan menguasai maqashid Al-Qur’an akan mampu mengharmonisasikan antara inti misi Al-Qur’an dengan sendi-sendi pokok kehidupan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menawarkan lima metode untuk dapat menyingkap maqashid Al-Qur’an. Pertama, perenungan yang mendalam atas teks-teks Al-Qur’an dan mengoptimalkan akal. Kedua, penggunaan dua mekanisme sekaligus, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukkan adanya maqasid. Ketiga, pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu sehingga tidak holistik, literal, dan sektarian. Keempat, selalu bercengkerama dengan Al-Qur’an sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalaman maknanya. Kelima, mencurahkan kemampuan untuk memproduksi fikih realitas.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Nur Rizqi dengan judul “*Maqashid Syari’ah Perspektif Imam Haramain al-Juwayni*”. Dalam artikel ini dibahas tentang maqasid syariah memiliki peran penting dalam menemukan aturan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash, sehingga dapat memberikan pedoman dan aturan hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan. al-Juwayni membagi maqasid syariah menjadi dua, yaitu maqasid yang dihasilkan dari jalur istiqla dan jalur ta’aqqli. Kemudian al-

Juwayni juga membagi maqasid syariah menjadi lima kategori, yaitu, dzaruriyyah, hajiyyah, tahsiniyah, Syariat yang membahas masalah-masalah sunnah dan Syariat yang masuk akal secara universal tetapi juz'i atau sebagian yang tidak bisa dinalar. Menurut al-Juwayni tujuan maqasid syariah adalah memelihara kehidupan manusia yang ada empat yaitu pertama memelihara Agama, jiwa, keturunan dan harta benda.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Zul Anwar Ajim dengan judul "*Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w.660 h)*". Penelitian ini membahas tentang fakta penting dalam menentukan maqasid syari'ah hukum Islam. Pakar hukum Islam antara lain Al-Syatibi, 'Izzuddin bin Abd al-Salam menjelaskan bahwa hukum Islam didasarkan pada maqasid syariah. Syariat agama secara keseluruhan mengandung berbagai kesejahteraan; baik menolak kerusakan atau mengambil manfaat. Kajian ini difokuskan untuk menggali pendapat 'Izzuddin ibn' Abd al-Salam tentang konsep dan penerapannya dalam hukum Islam maqasid syariah. Hasilnya adalah bahwa maqasid syariah merupakan dasar pembentukan syariat Islam dan penerapannya, baik dalam bidang ibadah, muamalah maupun akhlak.

Kelima, Nur Ali dengan judul artikel "*Konsep Imam Al-Juwaini dalam Maqashid Al-Syari'ah*". Penelitian ini membahas tentang pemikiran imam al-juwaini dalam mengimplementasikan konsep Maqashid Al-syari'ah dalam kehidupan sehari-hari serta mengintegritaskan maqashid syari'ah diperguruan tinggi agama Islam secara umum, khususnya di perguruan tinggiagama Islam Al-hikmah 2 benda sirampog brebes. Kesimpulan penelitian adalah mengenai korelasi maqasid syari'ah dengan metode penetapan hukum dalam menginstibatkan hukum Islam. *Keenam*, penelitian oleh Muhammad Ngizul Muttaqin, yang berjudul "*Menelusuri jejak Maqashid Syariah Dalam Istinbath Hukum Imam Hambali*". Dalam penelitian ini dibahas tentang jejak maqashid syariah dalam metode hukum istimbath Imam Hambali yang memiliki nilai strategis dalam mengasah ketajaman intelektual sekaligus menjadikannya sebagai parameter dalam merumuskan undang-undang baru di berbagai era kontemporer yang semakin rumit dan krusial. persoalan yang dihadapi umat Islam. Menelusuri jejak maqashid syariah yang menggunakan Sad Dzari'ah, yang merupakan metode istimbats hukum Hambali, tampak bahwa fleksibilitas, dan dinamisme hukum Islam bertumpu pada tujuan (maqashid) sebagai esensi dari hukum itu sendiri. Melalui tulisan ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana sejarah dan perkembangan maqashid syariah

sebelum Imam Syatibi, serta karya-karya ulama tentang maqashid syariah pada masa tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori tentang masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari buku-buku tentang maqasid syariah seperti "*al-madkhal Ila Ilm Maqasid al-Syari'ah*", *Maqashid Syari'ah Islamiyah Wa-'alaqati bi 'Adillah Asy-syari'ah* dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku dan artikel-artikel. Setelah data terkumpul selanjutnya di olah dengan langkah-langkah, pemilihan dan penyederhanaan data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Setelah itu display data yang sudah direduksi untuk memberikan pemahaman terhadap data. Setelah direduksi dan didisplay baru dibuat kesimpulan dari data tersebut. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian.

Pembahasan

Historiografi dan Substansi Konsep Maqasid Syariah

Istilah *maqasid syari'ah* dalam penggunaannya memiliki pengertian yang tidak sama. Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya *al-Maqasid fi al-Mazdhab al-Maliki* yang dikutip oleh Nur Ali menjelaskan bahwa, ada dua alasan historis yang dapat dikemukakan tentang istilah *maqashid syari'ah* yaitu; **Pertama**, jika *maqasid syari'ah* merupakan sebuah wacana ilmiah yang di dalamnya membahas tentang berbagai disiplin keilmuan Islam seperti *tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih*, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasullan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad Saw), karena kata *al- maqasid* persamaan katanya, seperti kata *al-Hikmah, al-Ilalat* (motif), *al- Asrar* (rahasia), dan *al-Ghayat* (tujuan akhir) sudah banyak diungkapkan baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Periode ini dikenal dengan istilah *maqashid* saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah *maqasid syari'ah* yang dikenal dalam filsafat hukum Islam.

Kedua, jika yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu disiplin keilmuan yang independen, keilmuan yang memiliki pengertian, sistematika pembahasan dan tujuan kajian tersendiri, maka sejarah awalnya dihubungkan kepada

Imam al-Syatibi (790 H/ 1388 M) yang sudah membahas satu bab dalam bukunya *al-Muwafaqat* sebagai lembaran khusus yang membicarakan secara rinci tentang *maqashid al-syari'ah*. Tetapi karya besar Imam al-Syatibi yang ditulis setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada menghilang begitu saja dan baru muncul lagi tahun 1884 M buku *al-Muwafaqat* mulai diketahui dan dibahas untuk pertama kali di Tunisia. Sejak saat tersebut orang mulai menggunakan dan membahas konsep *maqashidnya* Imam al-Syatibi. Pendapat mengenai ilmu baru "*Ilmu Maqashid al-Syariah*" muncul lagi pada abad 20 dengan Muhammad al-Thahir bin 'Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini ditetapkan sebagai bapak *maqashid* kontemporer, sesudah Imam al-Syatibi. Dialah yang sangat fokus mencetuskan konsep ilmu baru ini sebagai ilmu yang sudah dilepaskan dari *ushul fiqh* yang sebelumnya menjadi bagian darinya. Namun al-Syatibi dan Ibnu Atsyur tidaklah orang yang pertama memunculkan istilah ini karena jauh sebelum al-Syatibi, Abu al-Ma'ali al-Juwaini yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain (478 H) telah menggagas permasalahan ini dengan mengemukakan ide *maqashid al-syariah* sebagai 'ilmu baru' yang memiliki ciri-ciri 'kepastian' dalil-dalilnya dan melewati perbedaan-perbedaan mazhab *fikih* dan bahkan dari *usul fikih* yang bersifat *zhaniyyah*³

Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah

Pada tahap awal pengembangan pemikiran Hukum Islam *maqashid syariah* tidak mendapat banyak perhatian sebagai salah satu bagian dari ilmu syariah. Bahkan sampai hari ini banyak buku teks terkemuka tentang *ushul fikih* tidak memasukan *maqashid syariah* dalam pembahasannya. Mungkin ini sebagian karena sifat subjeknya, sebagian besar berkaitan dengan filosofi hukum, pandangan dan tujuannya daripada perumusan teks spesifiknya. Meskipun *maqashid syariah* sebagai ilmu tersendiri dari syariah, jelas memiliki relevansi dengan *ijtihad*. Tetapi *maqashid syariah* tidak mendapatkan posisi yang seperti itu dalam penjelasan konvensional teori *ijtihad*. Secara garis besar, pemikiran hukum Islam secara keseluruhan telah menyibukkan diri dengan keprihatinan atas kesesuaian dengan surat Teks Ilahi, dan ilmu hukum *Ushul al-Fiqh* telah memainkan peran penting dalam kemajuan tujuan ini. Orientasi pemikiran hukum literalis ini pada umumnya lebih menonjol pada bagian Ahl al-Hadits daripada Ahl al-Ra'y. Dengan demikian, kaum tradisional cenderung memandang syariah sebagai

³ Nur Ali, *Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah*, 2019, h, 1-2

seperangkat aturan, perintah dan larangan, yang ditujukan kepada mukallaf yang kompeten, di mana semua yang diharapkan untuk dilakukan adalah menyesuaikan diri. Preseden dari para Sahabat terkemuka menunjukkan, di sisi lain, bahwa mereka melihat syariah tidak hanya sebagai seperangkat aturan tetapi juga sebagai sistem nilai, di mana aturan khusus adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai utama tersebut. Akan tetapi, tradisi tekstualis awal abad 3 H tidak terlalu tertarik pada pengamatan yang lebih dalam, dan baru pada masa al-Ghazali (wafat 505H), dan kemudian Imam Syatibi (wafat 790H), yang signifikan perkembangannya dengan adanya perumusan teori maqashid syariah ⁴

Periode-periode maqashid syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Periode sahabat dan generasi sesudahnya

Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan (rahmat) bagi makhluk-Nya (di seluruh Alam)".

Setelah Nabi saw. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan munculnya masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, yang menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits.

Para sahabat merupakan murid Rasul yang hidup dan berjuang dengan Rasul demi tegaknya Islam. Mereka mendapat pengetahuan Islam secara langsung dari Rasul SAW. tentang hukum dan bagaimana mengambil istinbat hukum serta berfatwa, tentu rasul juga mengajarkan hikmah-hikmah dari setiap hukum dan tujuan atau maqashid dari ditetapkan sebuah hukum. dari perjalanan sahabat yang bisa diambil contoh dalam permasalahan maqasid syariah antaranya permasalahan pembukuan al-Qur'an menjadi Mushaf, hal ini terjadi pasca meninggalnya Rasul SAW., pada masa khalifah Abu Bakar as-Sidiq sedangkan selesai pembukuan Mushaf pada masa khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang dari pembukuan al-Qur'an ini dikarenakan para penghafal al-Qur'an banyak yang gugur pada pertempuran Yamamah, yang menyebabkan

⁴ Abidin, *Paradigma Maqasid Syariah menjadi Disiplin Ilmu*, 2019, h, 77

kekhawatiran Umar ibn Khatab tentang hilangnya al-Qur'an ditengah-tengah umat Islam. Hal ini belum pernah dilakukan pada masa Rasul, akan tetapi dilakukan para sahabat dengan tujuan kemaslahatan umat Islam. (Syandidi al- 2008) dalam hal ini Imam al- Syatibi menggolongkan perbuatan para sahabat tersebut kedalam permasalahan *hifdz ad-din* yaitu upaya menjaga agama.

Pada masa Umar bin Khatab, ada kejadian yang cukup terkenal dikalangan ulama terutama ulama fiqih, yaitu kejadian pencurian yang khalifah Umar ibn Khatab mengetahui perbuatan tersebut, akan tetapi khalifah tidak menjatuhkan hukuman dengan hukuman potong tangan, dalam hal ini tentu saja khalifah mengetahui hukuman bagi seorang yang mencuri, dan tentunya khalifah mengetahui konsekuensi hukum yang tidak diterapkan di masa kepemimpinannya. Hal ini dapat dipahami bahwa khalifah Umar telah melaksanakan Islam secara benar ketika tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri karena pada saat itu sedang dilanda musim paceklik atau susah bahan makanan, yang mana pada saat itu banyak yang kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Perbuatan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khatab tersebut merupakan bagian dari penerapan maqashid syariah, yaitu menghindarkan dari kelaparan, sehingga orang masih bisa bertahan hidup. Apa yang dilakukan khalifah Umar tersebut menurut Imam Syatibi yaitu tergolong *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Walaupun tujuan dari diterapkan hukum potong tangan juga bagian dari maqashid syariah yaitu *hifdz al-mal* (menjaga harta), akan tetapi *hifdz an-nafs* lebih didahulukan daripada *hifdz al-mal*.

Fatwa dan istinbat hukum yang menekankan pada maqasid syariah juga dilakukan generasi setelahnya, yaitu pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memprakarsai kodifikasi hadis atau sunnah. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini ditinjau dari kacamata Maqasid syariah adalah agar ajaran Islam tidak hilang atau punah seiring dengan meninggalnya para penghafal hadis. (Raisuni al- 2010) Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini dalam kajian maqasid syariah bagian dari *hifdz ad-din* atau bagian dari menjaga agama. Sedangkan generasi selanjutnya yaitu generasi para imam fikih (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya) mengembangkan disiplin ilmu fikih dengan menggunakan instrumen ilmu usul fikih yang didalamnya terdapat pembahasan tentang masalah dan mudharat, syad al-dhara'i, istihsan, mashalih al-mursalah dan yang lainnya yang di dalamnya terdapat bagian dari konsep maqashid syariah akan tetapi masih bersifat parsial (belum menjadi teori maqashid syariah secara utuh). Hal

ini disebabkan ilmu ini masih bagian dari disiplin ilmu usul fikih. (Ubaidi al- 1992) Pada generasi para imam madzhab ini merupakan awal munculnya ide dan pemikiran tentang teori maqashid syariah akan tetapi ide atau pemikiran tersebut masih bersifat pendukung dalam ilmu usul fikih. Bahkan sampai sekarang teori masalah dan mudharat diketahui merupakan bagian dari ilmu usul fikih bukan ilmu maqashid. Pada masa imam madzhab istilah maqashid belum digunakan dalam *musthalahat al-fiqiyah*. Namun istilah maqashid dalam penjelasan literatur fikih baru digunakan oleh imam Haramain (al-Imam al-Juwaini) dalam beberapa pembahasan dalam pada kitabnya, akan tetapi dalam kitabnya imam Juwaini tidak menyebutkan istilah maqashid syariah secara tegas.⁵

Pandangan dasar tentang syariat yang dianut oleh teori maqashid, bagaimanapun, tidak pernah sepenuhnya disangkal oleh salah satu mazhab terkemuka. Beberapa lebih terbuka terhadap teori dan ilmu maqashid dibandingkan yang lain, kecuali *Zahiriyy* yang berpendapat bahwa maqasid hanya dapat diketahui jika diidentifikasi dengan teks yang jelas. Mayoritas ulama bahkan tidak membatasi maqasid pada teks yang jelas saja. Mereka memandang dan memahami syariah sebagai sesuatu yang rasional, berorientasi pada tujuan dan aturan-aturannya. Pada umumnya didasarkan pada penyebab-penyebab yang dapat diidentifikasi. Kesesuaian belaka dengan aturan yang bertentangan dengan tujuan dan visi syariah umumnya tidak dapat diterima. Namun, elaborasi rinci tentang maksud dan tujuan syariah umumnya tidak dianjurkan. Sikap yang agak tidak terucapkan ini kontras dengan fakta bahwa Al-Qur'an sendiri menyampaikan kesadaran yang cukup besar tentang maksud dan tujuan hukum-hukumnya dan sering menguraikan penyebab dan alasan yang mendasarinya. Keengganan umum para ulama sehubungan dengan identifikasi maqashid mungkin sebagian disebabkan oleh unsur-unsur proyeksi dan ramalan bahwa latihan semacam itu kemungkinan akan terlibat. Siapa yang dapat mengatakan dengan pasti, bahwa ini atau itu adalah maksud dan tujuan utama yang dimaksudkan oleh Pemberi Hukum, tanpa terlibat dalam spekulasi, kecuali teks menyatakan demikian. Tetapi membatasi ruang lingkup maqasid pada deklarasi tekstual saja tidak cukup, seperti yang akan kita lihat di bawah. Dengan demikian, maqashid sebagai ilmu tetap berada di pinggiran

⁵ Abidin, 2019, h, 78

pemikiran fikih *mainstream* yang diwujudkan dalam berbagai teori dan doktrin ushul Fiqh.⁶

Kedua, Periode Pengkodifikasian Maqashid Syariah

Pada periode ini walaupun ilmu Maqāsid masih menginduk dengan disiplin ilmu yang lain yaitu ilmu usul fikih akan tetapi para ulama sudah lebih banyak berbicara dan membahas serta mempraktekkan ilmu Maqāsid secara mendalam terutama dalam hal berfatwa dibidang fikih. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa pada masa awal berdirinya peradaban islam sampai dipertengahan perjalanan peradaban islam disiplin ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga banyak menelurkan ilmuwan yang ahli dibidang fikih, secara tidak langsung perkembangan ilmu usul fikih juga mengalami perkembangan yang dinamis, sehingga banyak para ilmuan yang merekonstruksi ulang tentang teori-teori usul fikih misalnya teori usul fikih yang dikembangkan imam al-Syafi'i direkonstruksi dan dikembangkan oleh Ulama sesudahnya.

Tepatnya pada awal abad ke-4 Hijrah istilah maqashid digunakan dalam tulisan-tulisan hukum al-Tirmidzi al-Hakim (w.296 H). Kemudian muncul dalam karya-karya Imam al-Haramin al-Juwaini (w.478 H), yang mungkin adalah orang pertama yang mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam tiga kategori utama *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, yang sejak saat itu diterima secara umum. (Al-Yubiy, 1998, p. 47) Ide-ide al-Juwaini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazzali (w. 505 H), yang menulis panjang lebar tentang doktrin masalah (Kepentingan Umum) dan ta'lil (Ratiocination) dalam karya-karyanya Al-Shifa' Al-Ghalil dan Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Usul. Al-Ghazali umumnya kritis terhadap doktrin Kepentingan Umum sebagai sumber bukti, tetapi memvalidasinya di mana ia mempromosikan maqashid syariah. Adapun maqashid itu sendiri, al-Ghazali menulis dengan tegas bahwa Syari'ah mengejar lima tujuan dasar - kehidupan, kecerdasan, iman, keturunan dan properti, dan bahwa ini harus dilindungi sebagai prioritas mutlak.⁷Sementara itu al-Ghazali melengkapi dari teori yang telah dilahirkan oleh gurunya (imam al-Juwaini) tentang *dharuriyat* diperinci lagi menjadi lima pokok pembahasan atau yang disebut dengan *al-kuliyah al-khamsah* yaitu, *hifdz ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-*

⁶ Abidin, 2019, h, 79

⁷ Abidin, 209, h, 80

mal dan *al-ard* yang memperjelas dari maqashid dalam hal *al-dharuriyah*.⁸ Selanjutnya Imam ar-Razi (w.606 H.) lebih memperjelas dan memberikan modifikasi dari teori para pendahulunya (imam Haramain dan imam al-Ghazali) dalam pembagian *al-dharuriyah*, *al-hajiyah* dan *tahsiniyah*, memberikan tambahan *qat'i* dan *dza'ni* (pengambilan dalil dari sumber mutawatir dan ahad). Setelah Al-Gazhali muncul ar-Razi yang juga membagi Maqashid kepada 3 tingkatan yaitu, Dharuriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Dia membagi masalah menjadi dua yaitu: masalah bagi manusia di dunia dan masalah bagi manusia di akhirat.⁹ Setelah itu muncul imam al-Amidi (Saifuddin al-Amidi w.631 H.) beliau menggabungkan empat kitab usul fiqh karya ulama sebelumnya yaitu: kitab *al-Mustasyfa* karya imam al-Ghazali, *al-Burhan* karya imam al-Juwaini, kitab *al-Mu'tamad* karya imam Abu Husain al-Basri dan kitab yang dikarang oleh Qadhi Abdul Jabar dengan sebutan *al-Amd*. Imam Amidi mampu memberikan definisi tentang maqashid dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai pemikiran para pendahulunya dengan mengatakan bahwa tujuan dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan atau mencegah kemadharatan. Walaupun telah melahirkan pemikiran tentang definisi maqashid, imam Amidi masih memegang prinsip dan teori para pendahulunya dalam hal pembagian masalah (masalah di dunia dan masalah di akhirat). Dalam perkembangan dan aplikasi fikih imam Amidi mentarjih hasil istinbat hukum yang menggunakan instrumen qiyas dan maqashid syariah apabila terdapat kesimpulan hukum yang saling bertentangan dengan menggunakan prioritas dalam maqashid syariah yaitu: *al-dharuriyah*, *al-hajiyah* atau *al-tahsiniyah*. Al-Amidi juga mengidentifikasi sains sebagai *al-targih*, kisi-kisi atau kriteria yang dipelajari untuk memastikan preferensi di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Dia menguraikan struktur urutan prioritas internal, di dalam dan di seluruh kategori yang berbeda dari maqashid. Namun, Al-Amidi juga membatasi maqashid esensial hanya lima.

Kemudian muncul Izzuddin Abdul Salam (w.660 H.) dari generasi setelahnya memberikan kontribusi dalam maqashid syariah dengan meletakkan dasar fondasi maqasid syariah dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah dan mudharat dalam karyanya "*Qawaid al-Ahkam fi mashalihul Anam*". (Miftah al- 2005) selain itu menurut Izzuddin Abdul Salam bahwa obyek kajian dari ilmu maqashid syariah adalah

⁸ Al- Juwaini, *Al Burhan Fi Ushul Al Fiqh* , 1997, 176

⁹ Al Yubiy, *Maqasid Syariah Islamiyah Al-'Alaqatihi*, 1998, h, 54

tentang masalah dan mafsadah. Dalam penekanannya bahwa syariaah islamiyah diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Sedangkan imam al-Qarafi (Syihabuddin al-Qarafi w.684 H.) yang juga satu masa dengan imam Izzuddin Abdul Salam lebih memperdalam tentang pembahasan maqashid syariaah dengan memberikan atau meletakkan metodologi dan rumusan dalam maqashid yaitu dengan metode istiqla'i, beliau menerangkan bahwa tidak ada masalah yang tidak terdapat didalamnya mafsadah, dengan memberikan argumentasi bahwa dalam khamar itu terdapat dosa dan manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar (Q.S. al-Baqarah: 219) hipotesa dari ayat tersebut, bahwa masalah bisa bercampur dengan mafsadah. Teori maqashid syariaah pada fase kedua ini masih dalam catatan pengembangan ilmu usul fikih belum terfokus kedalam bingkai disiplin ilmu maqashid syariaah secara mandiri. Para imam ahli fikih dan usul fikih belum membingkai kedalam sebuah disiplin ilmu tersendiri, sehingga pada masa ini belum ada definisi secara baku dan disetujui oleh ilmuwan tentang maqashid syariaah begitu juga obyek kajiannya. Sementara itu Ibnu Taimiyah (w.728 H.) agak berbeda dalam pembahasan maqashid, beliau lebih kepada aplikasi bukan hanya sekedar teori, banyak hasil ijtihad beliau yang menggunakan instrumen maqashid syariaah yang beliau tuliskan dalam karyanya " Majmu' al-fatawa". Selain itu beliau memberikan tambahan dalam teori maqashid yaitu, tidak hanya terbatas pada al-kuliyah al-khamsah (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) tetapi beliau memberikan tambahan kaidah *mukhalafah al-musriqin, al-I'tilaf, Adl wa adam al-dhulm, al-taisir wa raf'u al-kharaj*.¹⁰ Ibnu Taimiyah mungkin adalah ulama pertama yang berangkat dari gagasan membatasi maqashid ke nomor tertentu. Dia menambahkan ke daftar maqashid yang ada seperti pemenuhan kontrak, pemeliharaan hubungan kekerabatan dan penghormatan terhadap hak-hak tetangga. Sehubungan dengan akhirat, ia menambahkan inventarisasi kualitas, termasuk cinta kepada Allah, ketulusan, kepercayaan, dan kemurnian moral. Ibnu Taimiyyah dengan demikian merevisi ruang lingkup maqashid, dari daftar yang ditentukan dan ditentukan menjadi daftar nilai yang benar-benar terbuka. Sedangkan muridnya Ibnu Qayim al-Jauziyah (w.751 H.) dalam pengembangan ilmu maqashid, banyak mencurahkan perhatiannya dalam hal *illat* dan *hikmah* dari sebuah hukum syari'ah.¹¹

¹⁰ Abidin, 209, h, 80

¹¹ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *I'lam Wal Muwaqi'in*, 1991,h, 147

Pendekatan inilah yang umumnya dianut oleh para ulama kontemporer, termasuk Ahmad al-Raisuni dan Yusuf al-Qaradhawi. Faktanya, al-Qaradawi telah memperluas daftar maqashid lebih jauh untuk memasukkan martabat manusia, kebebasan, kesejahteraan sosial dan persaudaraan manusia di antara maqasid syari'at yang lebih tinggi. Tujuan-tujuan ini, tentu saja, tidak diragukan lagi didukung oleh bobot baik dalil-dalil umum maupun rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹²

Karya-karya Ulama Tentang Maqashid Syariah

Berdasarkan uraian tentang sejarah perkembangan maqashid syariah, dapat dipahami bahwa, para ulama tersebut memiliki karya-karya handal berkaitan dengan pembahasan maqashid syariah. Di antara ulama-ulama yang memiliki karya dalam bidang maqashid dapat diuraikani sebagai berikut:

Pertama, At-Tirmudzi al-Hakim (abad 3 H) sudah menyebut 'maqashid' dalam kitabnya *As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyah dan al-Furuq*. Juga ada Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'*.

Kedua, Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan *Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari'ah*. Kemudian berikutnya ada Abu Bakar al- Abhari (w.375 H) dan al-Baqilany (w. 403 H) masing- masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas'alah al- Jawab wa al-Dalail wa al 'Illah* dan *al-Taqrif wa al- Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*.

Ketiga, Imam Haramain al-Juwainy (w. 478 H) dengan karyanya *al-Burhan, al-Waraqaat, al- Ghiyatsi, Mughitsul Khalq*. Beliau secara detail menjelaskan tentang maqashid syariah dan pembagiannya secara lengkap, bahwa ada pembagian dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyah.

Keempat, Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) dengan karyanya dibidang fikih dan ushul fikih seperti; *al- Mustashfa, al-Mankhul, al-Wajiz, Ihya Ulumiddin dan Syifa al-Ghalil*. Dari tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai mengenal bahwa maslahat itu adalah memelihara maqashid syariah, serta dari Beliau kita mengenal *dharuriyat al-khamsah*

Kelima, al-Razy (w. 606 H) dengan *Mafatih al-Ghaib, al-Aayat al-Bayyinaat, al-Mahshul dan Asas at-Taqdis*. Beliau juga menuliskan pembagian dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyat, serta menyebutkan kelima maqashid.⁵⁷ Untuk tahsiniyat, dia membaginya

¹² Suansar Kahtib, 2018, h, 49

menjadi dua, yaitu yang bertentangan dengan kaidah mu'tabarah dan yang tidak bertentangan.

Keenam, Saifuddin al- Amidy (w. 631 H) dengan bukunya *al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam dan Ghayatul Maram*. Al-Amidi lebih luas membahas tentang urutan, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan dan mana yang tidak.

Ketujuh, Ibn Hajib (w. 646 H) dengan *Nafais al-Ushul, Syarh al-Mahshul, al-Furuq, al-Ihkamfi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wal Imam*.

Kedelapan, Izzuddin Abdussalam (w. 660 H), yang merupakan murid Al-Amidi. Di tangan beliau inilah maqashid mendapatkan lompatan besar dengan karyanya *Qawaid al-ahkam fi masalih al- anam*. Dia menjelaskan dengan detail tentang hakikat mashalih dan mafasid serta detail perbedaankeduanya, mengurutkan kedua, dan seterusnya

Kesembilan, Al-Qarafi (w. 684 H) yang merupakan murid dari Al-Izz menulis kitab *Al-Furuq* beberapa kaidah tentang maqashid dan kaidah wasail

Kesepuluh, Ibn Taimiyyah (w.728 H) yang menempatkan ilmu Maqashid Syariah sebagai tujuan fiqh dalam agama. Dan bahwa mereka yang mengingkari adanya maqashid syariah pada tiap syariat dianggapnya telah ingkar kepada syariat itu sendiri.

Kesebelas, Ibn Qayyim (w.751 H), yang punya perhatian atas urgensi maqashid syariah dan ta'lil hukum serta penjelasan metode yang bisa digunakan dan penjelasan hukum.¹³

Penutup

Periodesasi maqashid al-Syariah sebelum Imam Syatibi terbagi kepada dua periode yaitu:

Pertama, masa sahabat dan sesudahnya. Pada masa ini maqashid syariah belum menjadi suatu ilmu yang kongkrit, tetapi tindakan yang dilakukan khulafaurrasyidin dan khalifah sesudahnya waktu itu dipahami oleh Imam Syatibi merupakan penerapan maqashid syariah secara implisit. Demikian juga pada masa generasi selanjutnya yaitu generasi para imam fikih (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya) mengembangkan disiplin ilmu fikih dengan menggunakan instrumen ilmu usul fikih yang didalamnya terdapat pembahasan tentang Maslāhah dan Madhārat, Syad al-Dhara'i, Istihsan, Mashalih al-Mursalah dan yang lainnya. Sampai pada masa akhir

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, 2019, h, 29-40

periode ini mulai terdapat tulisan- tulisan hukum yang sudah mengklasifikasikan *maqashid al-Syariah* menjadi tiga bentuk yaitu, *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*.

Kedua, periode kodifikasi, di mana teori Maqāsid al-Syari'ah pada fase kedua ini masih dalam catatan pengembangan ilmu usul fikih belum terfokus kedalam bingkai disiplin ilmu Maqashid Syari'ah secara mandiri, para imam ahli fikih dan usul fikih belum membingkai kedalam sebuah disiplin ilmu tersendiri, sehingga pada masa ini belum ada definisi secara baku dan disetujui oleh para ulama. Namun pada masa ini sudah muncul ulama-ulama dalam bidang ilmu maqashid Syariah dengan karya mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

Al-Yubi, Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid Syariah Islamiyah Wa 'Alaqtih Bi Adillah As-Syariah*, 1998

e-journal.umm.ac.id, *Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial*. Magelang;, 2011.

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997).

Fikih Maqashid (4) Sejarah Perkembangan, NUOnline, [http:// islam nu.or.id/ekonomi-syariah//Fikih-maqashid 4 Sejarah Perkembangan](http://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah//Fikih-maqashid-4-Sejarah-Perkembangan)

Ghazali al-, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *al-Mustasfa minUlum al-Usul*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.

Jabah-ji, Umar Muhammad. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dari Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Jauziyah, Ibn Qayim. *I'lam al-Muwaqfi'in*. Beirut: Dar Qutub Ilmiyah,1991.

Khirzallah, Abdul Qadir. *al-madkhal Ila Ilm Maqasid al-Syari'ah*. Riyad: IbnRusd, 2005.

Nur Ali, *Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah*, , Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam, STAI Al-Hikmah 2, Brebes,vol 1,no,2, 2019

Raisuni al-, Ahmad. *Madkhal il Maqasid al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Kalimah,2010.

Syatibi al-, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019

Suansar Khatib, Mizani, Jurnal wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, volume 5, no1,
2018